



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai
**Tempat : Sasono Mulyo Ballroom 1, Le Meridien Hotel,
Jln. Jenderal Sudirman Kav 18 - 20, Jakarta 10220**

dengan Agenda Rapat berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.

- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.

- 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 13 ayat 1 POJK no. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usul dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS Tahunan.

- 4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018.**

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan Agenda diatas di dalam RUPS.

- 5. Perubahan Pengurus Perseroan.**

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) juncto pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan :

- Sesuai pasal 21 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Iklan ini berlaku sebagai undangan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada perusahaan efek atau bank kustodian pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang namanya tercatat per tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.; dan
 - Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat;
 - Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan / atau pengurus yang terakhir.
- Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dan/atau Konsulat Jenderal setempat.
 - Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Jln. Daan Mogot Km. 16, atau Biro Administrasi Efek PT. Sirca Datapro Perdana Jln. Johar No. 18 Jakarta Pusat;
 - Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas dapat diperiksa di Kantor Perseroan pada jam-jam kerja. Salinan Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas diperoleh Para Pemegang Saham atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, permintaan mana harus diterima Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan ini diselenggarakan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan terfibly Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 23 April 2018

Direksi
PT. Tembaga Mulla Semanan, Tbk.